

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1998

TENTANG

TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 17

Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden

tersendiri;

 b. bahwa untuk lebih mendukung kelancaran tugas Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu membentuk Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN.



- 2 -

Pasal 1

Membentuk Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 2

Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan anggota yang terdiri dari :

1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto,

Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;

2. Sdr. Ir.Drs. Aidil Yuzar,

Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

3. Sdr. Dr. Ir. Bambang Subianto,

Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;

4. Sdr. Dr. Boediono,

Direktur Bank Indonesia.



- 3 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO